



# WALIKOTA BANJARMASIN

---

## PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2010

### TENTANG

### PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis Serta Tuna Susila sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan situasi kondisi sekarang ini sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dimaksud.
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya dan berkembangnya jumlah gelandangan dan pengemis serta tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemisan di median-median jalan, traffic light, mesjid-mesjid dan jembatan-jembatan serta kegiatan tuna susila di tempat-tempat umum seperti taman-taman pinggiran sungai, bawah jembatan, hotel, losmen dan tempat lainnya;
  - c. bahwa perbuatan pengemisan yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan tuna susila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama dan sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta menyebabkan penyebaran virus AIDS/HIV yang semakin meluas;
  - d. bahwa fenomena berkembangnya komunitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila apabila tidak ditanggulangi secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila.

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *International Coopenan On Economic, Social and Culture Rigt* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
21. Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kebersian, Keindahan, Ketertiban dan Ketentraman (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
DAN  
WALIKOTA BANJARMASIN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
4. Masyarakat adalah Seluruh penduduk yang berdomisili atau berada di wilayah Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terpuruk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum;
6. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain; dengan kriteria sebagai berikut :
  - a..Meminta-minta di rumah-rumah
  - b.
7. Tempat gelandangan dan pengemis adalah suatu tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat-tempat melakukan pengemisan;
8. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan (termasuk didalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo, serta waria );
- 9.. Tempat tuna susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara;
10. Penanganan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi penggelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan olehnya di dalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
11. Usaha preventif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan dan pengemisan serta tuna susila
12. Usaha responsif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud menghilangkan penggelandangan, pengemisan dan tuna susila serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
13. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis serta tuna susila kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warganegara Republik Indonesia.
14. Dunia usaha adalah segala bentuk usaha baik perorangan maupun berbadan hukum dengan tujuan mencari laba.
15. Pihak yang berwenang adalah Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja.
16. Penertiban adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila taat pada aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia.
17. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara pendamping dengan
18. Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sumber dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, lapangan kerja, dan fasilitas publik lainnya;
19. Penampungan sementara adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapat rujukan.
20. Pengembalian ke keluarga dan masyarakat adalah proses pengembalian Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya dapat diberikan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Bimbingan fisik adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan, pertumbuhan dan perkembangan jasmani Gelandangan dan Pengemis ;

22. Bimbingan mental adalah serangkaian kegiatan spiritual keagamaan yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila.
23. Bimbingan sosial adalah kegiatan pemberian arah, peningkatan wawasan dan pengetahuan agar gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
24. Bimbingan ketrampilan adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkembangkan ketrampilan hidup (life skill) baik teknis maupun manajerial bagi gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya.
25. Pemberian Jaminan Sosial adalah pemberian bantuan simulan kepada gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila yang telah mendapat rehabilitasi sebagai modal hidup dan berusaha.
25. Resosialisasi adalah upaya yang bertujuan membaurkan kembali dalam lingkaran sosialnya baik pribadi, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.
26. Kas daerah adalah kas daerah Kota Banjarmasin.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila berasaskan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia

### **Pasal 3**

Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila bertujuan :

1. Mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila
2. Mencegah penyalahgunaan komunitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila dari eksploitasi pihak-pihak tertentu.
3. Mendidik komunitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
4. Memberdayakan para gelandangan dan pengemis serta tuna susila untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
5. Meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Kota, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila.

## **BAB III LARANGAN KEGIATAN PENGGLANDANGAN DAN PENGEMISAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dilarang melakukan kegiatan pengglandangan dan/atau pengemis;
- (2) Dilarang melakukan pengglandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan orang lain.;
- (3) Dilarang dengan sengaja memperlak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pengemisan;
- (4) Dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun kelompok lain;

#### **Pasal 5**

Dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan (traffic light), jalan protokol, pasar, tempat ibadah, taman dan jembatan serta tempat-tempat umum lainnya.

### **BAB IV TEMPAT GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

#### **Pasal 6**

- (1) Di dalam wilayah Daerah dilarang dibangun gubuk-gubuk liar dibawah jembatan, dipinggir sungai, dipinggir jalan, taman-taman dan ruang terbuka hijau serta dipinggir lapangan atau tanah kosong milik Pemerintah;
- (2) Barang siapa yang mengetahui, melihat, mendengar adanya tempat-tempat sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diwajibkan melaporkan kepada pihak yang berwenang;

### **BAB V LARANGAN PELACURAN/TUNA SUSILA**

#### **Pasal 7**

- (1) Di dalam wilayah Daerah dilarang adanya pelacuran/tuna susila;
- (2) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat-isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang;
- (3) Dilarang dengan sengaja atau dengan dalih apapun juga memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran/tuna susila;
- (4) Dilarang dengan sengaja memperlakut menggunakan orang lain dan atau mendapatkan seseorang atau beberapa orang (mengkoordinir) untuk maksud melakukan terjadinya praktek tuna susila;
- (5) Barang siapa mengetahui, melihat, mendengar terhadap perbuatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang

### **BAB VI LARANGAN TEMPAT PELACURAN/TUNA SUSILA**

#### **Pasal 8**

- (1) Di dalam Wilayah Daerah dilarang adanya tempat pelacuran/tuna susila.
- (2) Barang siapa yang mengetahui, melihat, mendengar adanya tempat-tempat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

### **BAB VII PENUTUPAN TEMPAT-TEMPAT PELACURAN/TUNA SUSILA**

#### **Pasal 9**

- (1) Walikota berwenang memerintahkan penutupan terhadap tempat yang dipergunakan untuk praktek pelacuran/tuna susila atau menampung pelacur/tuna susila.
- (2) Penutupan tempat pelacuran/tuna susila sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penutupan tempat pelacuran/tuna susila disertai dengan pengumuman untuk diketahui umum.

## **BAB VIII PENANGANAN**

### **Pasal 10**

- (1) Penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada asas dan tujuan yang dianut Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara terpadu melalui usaha Preventif, Responsif, Rehabilitatif dan Refresif.

### **Bagian Pertama Usaha Preventif**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka mencegah berkembangnya gelandangan, pengemis dan tuna susila maka Pemerintah Kota wajib melakukan tindakan usaha preventif.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan antara lain :
  - a. Penyuluhan dan bimbingan Sosial
  - b. Pembinaan Sosial
  - c. Bantuan sosial
  - d. Perluasan kesempatan kerja
  - e. Pemukiman lokal
  - f. Peningkatan derajat kesehatan
  - g. Peningkatan pendidikan

### **Bagian Kedua Usaha Responsif**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pemberdayaan untuk hidup mandiri gelandangan dan pengemis serta tuna susila, Pemerintah Kota wajib melakukan tindakan usaha responsif.
- (2) Usaha Responsif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Penertiban dan pendampingan
  - b. Penampungan sementara dengan mengoptimalkan Panti/Shelter
  - c. Pengembalian ke keluarga dan masyarakat

#### **Pasal 13**

- (1) Penanganan dan pengawasan gelandangan dan pengemis serta tuna susila dilaksanakan secara fungsional oleh instansi yang membidangi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Walikota wajib membentuk tim pengawasan dan penertiban secara terpadu yang terdiri dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja serta Instansi vertikal yang terkait;
- (3) Tehnis penanganan dan tim pengawasan penertiban secara terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Ketiga Usaha Rehabilitatif**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan usaha rehabilitatif terhadap para gelandangan dan pengemis serta tuna susila yang terjaring dalam operasi penertiban.

- (2) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Bimbingan fisik
  - b. Bimbingan mental
  - c. Bimbingan sosial
  - d. Bimbingan ketrampilan
  - e. Pemberian jaminan sosial
  - f. Resosialisasi
- (3).Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem Panti sosial dan Non Panti Sosial.

#### **Pasal 15**

- (1) Gelandangan pengemis dan tuna susila yang terlantar yang berasal dari luar daerah dalam lingkup propinsi dikembalikan ke daerah asal.
- (2) Gelandangan pengemis dan tuna susila yang terjaring oleh Tim Penertiban Kota Banjarmasin yang berasal dari luar propinsi dikembalikan ke daerah asal.
- (3) Biaya pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin.

### **BAB IX PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 16**

Setiap dunia usaha berkewajiban mendukung usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila dengan menerapkan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap warga masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota dan dunia usaha dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila.
- (2) Setiap warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok yang ingin memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila dapat menyalurkan melalui badan yang berwenang untuk itu atau menjadi orang tua asuh/bapak angkat.

### **BAB X SUMBER PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana penanganan gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila.
- (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan biaya penanganan gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Sumber-sumber pembiayaan dalam penanganan gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila dapat dilakukan melalui bantuan dunia usaha, partisipasi masyarakat, bantuan donatur yang sah dan tidak mengikat yang dilaporkan kepada Dinas Sosial.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 19**

- (1) Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemasukan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
  - g. Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan, dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-
- (3) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-
- (5) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-

- (6) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (7) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) adalah pelanggaran.
- (9) Pembayaran sanksi berupa denda disetorkan pada kas daerah.

#### **Pasal 21**

Selain diancam sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini juga dapat dikenakan suatu tindakan, berupa :

- a. Pembongkaran gubuk;
- b. Dilepaskan dengan syarat;
- c. Dimasukkan dalam panti sosial;
- d. Dikembalikan ke masyarakat;
- e. Dikembalikan ke daerah asal;
- f. Penyerahan ke Pengadilan.;

#### **Pasal 22**

Barang siapa yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak ataupun wanita untuk dijadikan gelandangan , pengemis serta tuna susiladijadikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila Kota Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **BAB XIV PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 5 Januari 2010

 **WALIKOTA BANJARMASIN** 

 **H. A. YUDHI WAHYUNI**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**



**H. DIDIT WAHYUNIE**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR**